

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAMA PROSES
PENAHANAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA BUKITTINGGI**

Sukma Annisa Mulya Rizki

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
sukmaannisa455@gmail.com

Yenny Fitri Z

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
yennyfitriz@umsb.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani proses peradilan. Walaupun tingkat penahanan anak di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bukittinggi tercatat hanya sebanyak dua kasus, evaluasi terhadap implementasi perlindungan hukumnya tetap esensial untuk dilakukan. Rendahnya angka penahanan tidak dapat dijadikan sebagai indikator tunggal keberhasilan perlindungan hukum. “Parameter keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada sejauh mana hak-hak anak diakomodasi selama tahap penyidikan, serta tingkat konsistensi aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)”. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui pendekatan lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan penyidik pembantu yang memiliki kewenangan langsung dalam penanganan perkara anak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hak anak selama proses penahanan di tingkat penyidikan telah terimplementasi dengan berpedoman pada UU SPPA dan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk perlindungan tersebut direalisasikan melalui penyediaan pendampingan hukum, kepatuhan terhadap batas waktu penahanan, pemberian layanan kesehatan, serta perlakuan yang manusiawi. Kendati demikian, pada tahun 2023, ditemukan kendala berupa ketiadaan fasilitas ruang tahanan yang memisahkan anak dari tahanan dewasa. Sebagai bentuk perbaikan, Polresta Bukittinggi telah mengupayakan pemenuhan hak pemisahan tersebut melalui pengadaan sel khusus anak pada tahun berikutnya. Selain itu, penyidik juga dihadapkan pada kendala eksternal, khususnya terkait minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme diversi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan telah berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, optimalisasi pelaksanaannya masih menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Penyidikan; Sistem Peradilan Pidana Anak*

ABSTRACT

This research investigates the extent to which the rights of juveniles in conflict with the law are adequately preserved. Despite a minimal incidence of juvenile detention comprising merely two cases at the Bukittinggi City Police (Polresta) a critical examination of the implemented protective measures remains imperative. This study operates on the premise that the efficacy of legal protection is not dictated by low detention frequencies; rather, it is determined by the rigorous observance of juvenile rights throughout the investigative phase and the consistent application of the "best interests of the child" principle, as stipulated by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Employing an empirical research methodology, the study utilized a field-based approach comprising interviews with assistant investigators, who are the designated officials authorized to manage juvenile proceedings. Findings indicate that the safeguarding of juvenile rights during investigative detention aligned with the statutory requirements of the Juvenile Criminal Justice System Law, thereby prioritizing the best interests of the minor. This safeguarding was operationalized through the provision of legal representation, strict adherence to statutory detention durations, healthcare access, and humane treatment. Nevertheless, an infrastructural deficiency was observed during the 2023 detention period, specifically the absence of segregated facilities for juvenile and adult detainees. The Bukittinggi City Police have subsequently addressed this inadequacy by establishing a designated juvenile cell to guarantee spatial segregation. Furthermore, investigators encountered external impediments, most notably a deficit in public comprehension regarding the implementation of diversionary measures. Ultimately, the study concludes that while the legal protection of juveniles during the investigative phase conforms to applicable legislation, optimizing this framework necessitates the advancement of human resource competencies and the cultivation of enhanced synergy between institutional bodies and the broader public.

Keywords: *Legal Protection; Investigation; Juvenile Criminal Justice System*

A. PENDAHULUAN

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak fundamental atas perlindungan guna mengoptimalkan proses tumbuh kembangnya. Mengingat kondisi fisik maupun psikologisnya yang masih dalam fase transisi dan perkembangan, anak diklasifikasikan sebagai entitas rentan yang menuntut atensi secara spesifik. Implikasinya, mekanisme penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak dapat disimplifikasi atau dipersamakan dengan prosedur peradilan pidana orang dewasa. Pada setiap eselon proses hukum, pemenuhan kepentingan terbaik, hak-hak dasar, serta aspek perkembangan anak wajib direpresentasikan sebagai prioritas utama guna memastikan terwujudnya perlindungan khusus bagi ABH (Dewi, 2015).

Aktualisasi perlindungan dan kesejahteraan anak secara inheren menghendaki adanya sokongan komprehensif, baik pada tataran kelembagaan

maupun regulasi sektoral yang mampu menjamin kepastian hukumnya (Suhendra *et al.*, 2024). Legitimasi perlindungan tersebut telah termanifestasi secara tegas dalam pelbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks tata hukum di Indonesia, “landasan konstitusional perlindungan anak terenkapsulasi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara spesifik pada Pasal 28B ayat (2)”. Norma konstitusi tersebut mendeklarasikan bahwa setiap anak memiliki hak absolut untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas jaminan perlindungan dari segala manifestasi kekerasan maupun diskriminasi.

Lebih lanjut, merujuk pada konstruksi “Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dielaborasi bahwa anak berhak menerima perlindungan secara kolektif dari berbagai elemen, yang meliputi orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan sosial, dan pemerintah”. Hak-hak anak diakui secara yuridis sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, yang eksistensinya dilindungi bahkan sejak fase pranatal atau di dalam kandungan. Konsekuensinya, setiap anak wajib diberikan ruang dan kesempatan yang ekuivalen untuk bertumbuh kembang secara sehat dan berpartisipasi secara konstruktif di dalam dinamika bermasyarakat, terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif serta terhindar dari kondisi-kondisi yang berpotensi mengancam keselamatan dirinya (Nurfaizah *et al.*, 2025).

Sebagai manifestasi komitmen negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat. Tindak lanjut dari penandatanganan tersebut diwujudkan melalui ratifikasi konvensi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Asmarani, 2025). Konsekuensi yuridis dari pengesahan ini mewajibkan negara untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak melalui pemberian perlindungan hukum, sehingga anak dapat memperoleh standar kehidupan yang layak dan sejahtera.

Secara legislatif, tanggung jawab tersebut diaktualisasikan melalui pembentukan regulasi terkait perlindungan anak, yakni “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kerangka normatif ini selanjutnya diperkokoh melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di samping itu, perlindungan secara spesifik bagi anak yang berhadapan dengan hukum diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)”. Regulasi ini menggariskan mekanisme penanganan perkara yang secara imperatif mengedepankan pemenuhan hak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dalam kerangka penegakan hukum, negara menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan filosofis dan yuridis utama dalam setiap tindakan yang melibatkan anak. Implementasi dari prinsip ini terwujud melalui pengutamaan penyelesaian perkara berbasis mekanisme diversi

dan pendekatan keadilan restoratif. Paradigma ini memposisikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhi sanksi punitif, melainkan sebagai individu yang berhak atas perlindungan, pembinaan, rehabilitasi, serta kesempatan untuk berintegrasi kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana anak, instrumen penahanan diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dibatasi secara ketat. Penahanan terhadap anak hanya dapat dieksekusi apabila telah memenuhi kualifikasi syarat formil dan materiil sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaannya terikat pada limitasi waktu yang rigid.

Berdasarkan observasi empiris yang telah dilaksanakan oleh penulis selama tiga tahun terakhir di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi, temuan lapangan mengindikasikan masih adanya berbagai preseden tindak pidana yang menempatkan anak dalam kapasitas sebagai pelaku. Guna memetakan eskalasi dan tendensi kasus tersebut secara komprehensif, distribusi data disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data 3 Tahun Terakhir ABH : Pelaku

Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Anak	Jumlah Kasus perTahun			Total
	2023	2024	2025	
Persetubuhan dan Perbuatan Cabul	1	Nihil	Nihil	1 Kasus
Perbuatan Cabul	1	1	2	4 Kasus
Kekerasan Terhadap Anak	5	2	4	11 Kasus
Penganiayaan	1	1	2	4 Kasus
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1	Nihil	Nihil	1 Kasus

Sumber Data: Unit PPA Polresta Bukittinggi

D Merujuk pada Tabel 1 yang menyajikan data tiga tahun terakhir terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan status pelaku di wilayah yurisdiksi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi, teridentifikasi bahwa kekerasan terhadap anak merupakan jenis tindak pidana yang paling dominan dengan akumulasi 11 kasus. Secara rinci, tercatat sebanyak 5 kasus pada tahun 2023, yang kemudian berfluktuasi dengan penurunan menjadi 2 kasus pada tahun 2024, sebelum akhirnya kembali mengalami eskalasi menjadi 4 kasus pada tahun 2025. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak masih menjadi bentuk pelanggaran hukum yang paling mayoritas dilakukan oleh anak selama periode tiga tahun tersebut.

Lebih lanjut, tindak pidana perbuatan cabul dan penganiayaan masing-masing mencatatkan prevalensi sebanyak 4 kasus dalam rentang waktu 2023–2025. Pada kedua tipologi kejahatan tersebut, teramati adanya tendensi peningkatan pada tahun 2025, yakni mencapai 2 kasus, dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing hanya mencatatkan 1 kasus. Di sisi lain, kasus persetubuhan dan perbuatan cabul serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki frekuensi yang sangat rendah, yakni masing-masing 1 kasus selama tiga tahun terakhir. Seluruh kasus tersebut secara eksklusif terjadi pada tahun 2023, tanpa adanya temuan kasus lanjutan pada tahun 2024 dan 2025.

Secara komprehensif, total kasus ABH sebagai pelaku selama periode 2023–2025 mencapai 21 insiden. Berdasarkan analisis data empiris tersebut, dapat ditarik konklusi bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak menempati posisi tertinggi, sedangkan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul serta TPPO merupakan jenis pelanggaran dengan frekuensi terendah. Selain itu, teridentifikasinya kecenderungan eskalasi pada beberapa klasifikasi tindak pidana di tahun 2025 mengimplikasikan urgensi akan langkah-langkah preventif dan program pembinaan yang lebih komprehensif serta intensif terhadap anak guna mereduksi tingkat kriminalitas. Menindaklanjuti pemaparan data kuantitatif terkait jumlah tindak pidana anak pada Tabel 1, diskursus selanjutnya difokuskan pada klasifikasi kasus yang berujung pada tindakan penahanan (Tabel 2), serta rekapitulasi komprehensif mengenai jumlah perkara beserta status penyelesaiannya (Tabel 3).

**Tabel 2. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak :
Penahanan**

Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Anak	Jumlah Kasus perTahun			Total
	2023	2024	2025	
Persetubuhan dan Perbuatan Cabul	1	-	-	1 Kasus
Perbuatan Cabul	-	-	-	-
Kekerasan Terhadap Anak	-	-	-	-
Penganiayaan	-	-	-	-
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1	-	-	1 Kasus

Sumber Data: Unit PPA Polresta Bukittinggi

**Tabel 3. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak
Beserta Status Penyelesaiannya**

Jumlah Perkara Anak (2023-2025)	Masih Dalam Proses Penyelidikan	Diselesaikan Melalui Diversi	Dilakukan Penahanan	Tidak Dilakukan Penahanan	Lanjut Ke Tahap Penuntutan
21 Kasus	2	3	2	6	8

Sumber Data: Unit PPA Polresta Bukittinggi

Berdasarkan analisis komparatif antara data pada Tabel 2 dan Tabel 3, dapat diidentifikasi bahwa tidak seluruh tindak pidana yang melibatkan anak bermuara pada tindakan penahanan. Dari agregat 21 perkara yang tercatat, penahanan hanya diaplikasikan pada 2 kasus spesifik yang diregister pada tahun 2023, yakni 1 kasus persetubuhan dan perbuatan cabul, serta 1 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi penahanan terhadap anak merupakan suatu kebijakan yang diterapkan secara selektif. Pendekatan tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan yang termaktub dalam regulasi peradilan pidana anak, yang menggarisbawahi bahwa tidak setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus menjalani proses penahanan. Walaupun data administratif Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi pada rentang tahun 2023–2025 mengindikasikan

rendahnya tingkat penahanan anak dan tingginya rasio keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi, realitas tersebut tidak mereduksi signifikansi dan urgensi dari penelitian ini. Sebaliknya, fenomena ini mengafirmasi konstruksi hukum bahwa “penahanan terhadap anak berkonflik dengan hukum merupakan tindakan pengecualian (*exceptional measure*) yang implementasinya harus terikat secara ketat pada prasyarat normatif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)”.

Secara empiris, setiap bentuk penahanan memiliki implikasi yang signifikan terhadap konstelasi perkembangan fisik, mental, sosial, dan psikologis anak. Oleh karena itu, manakala penahanan menjadi opsi yang tidak terhindarkan, negara melalui instrumen penegak hukum memikul kewajiban absolut untuk menggaransi pemenuhan hak-hak fundamental anak pada fase penyidikan. Hak-hak tersebut mencakup akses terhadap bantuan hukum, pendampingan komprehensif dari orang tua atau wali dan Pembimbing Kemasyarakatan, perlakuan yang berlandaskan prinsip kemanusiaan, segregasi dari tahanan dewasa, serta perlindungan yang berpijak pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Berpijak pada argumentasi tersebut, orientasi penelitian ini tidak didasarkan pada kuantifikasi jumlah anak yang ditahan, melainkan dititikberatkan pada analisis kualitatif mengenai praksis perlindungan hukum terhadap anak yang berstatus tahanan pada tahap penyidikan. Penelitian ini menelaah tingkat kesesuaian antara pelaksanaan penahanan dengan amanat “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Melalui pendekatan ini, penelitian diproyeksikan mampu mendeskripsikan secara komprehensif kualitas implementasi perlindungan hukum, sekaligus memetakan pelbagai kendala operasional yang dihadapi pada tahap penyidikan di Unit PPA Polresta Bukittinggi.

Berdasarkan konstruksi latar belakang di atas, fokus utama penelitian ini ditekankan pada kualitas implementasi hukum alih-alih kuantitas kasus. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji rumusan masalah berikut: tatkala negara mengambil ketetapan untuk menahan seorang anak, sejauh mana perlindungan hukum dan hak-hak anak yang diamanatkan oleh UU SPPA diakomodasi secara riil? Selanjutnya, apa saja problematika dan kendala yang mengintervensi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak selama proses penyidikan tersebut berlangsung?

B. METODE PENELITIAN

Studi ini mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yakni pendekatan yang mengkaji hukum berdasarkan implementasinya dalam realitas faktual. Melalui kerangka ini, analisis tidak hanya terbatas pada kaidah hukum tertulis secara normatif, melainkan turut menelaah bagaimana aturan tersebut beroperasi dan diterapkan di tengah dinamika kemasyarakatan. Mengingat korelasinya yang erat dengan perilaku dan kondisi sosial masyarakat, metode hukum empiris ini kerap diidentikkan dengan penelitian hukum sosiologis (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Bukittinggi dengan

mengadopsi spesifikasi penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif diaplikasikan guna memaparkan secara komprehensif dan sistematis mengenai suatu keadaan hukum, fenomena yuridis, maupun peristiwa hukum yang terjadi pada lingkungan masyarakat di lokasi tertentu. Melalui metode ini, orientasi penelitian difokuskan pada pendeskripsian secara mendalam terkait implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama tahapan penyidikan di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan pihak Polresta Bukittinggi, yang secara spesifik ditujukan kepada aparat penyidik yang menangani perkara anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bukittinggi. Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, kajian-kajian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan substansi penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penahanan Anak Dalam Proses Penyidikan

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah pidana tidak boleh direduksi sekadar sebagai instrumen peringanan sanksi, melainkan harus dimaknai secara komprehensif sebagai wujud penghormatan atas hak-hak inheren anak yang melekat sejak kelahirannya (Febianingrum *et al.*, 2024). Secara konseptual, perlindungan hukum bagi anak merupakan manifestasi dari tindakan sistematis yang diorientasikan untuk menjamin pemenuhan hak, kebebasan, dan kepentingan terbaik anak, serta memastikan bahwa seluruh dimensi kehidupannya senantiasa terarah pada pencapaian rasa aman, kemaslahatan, dan kesejahteraan (Erdianti, 2020). Dalam perspektif Wiyono, perlindungan dikonseptualisasikan sebagai wujud pelayanan yang diamanatkan kepada aparat penegak hukum dan keamanan guna mengkonstruksi rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, bagi setiap individu. Konsepsi ini mengafirmasi adanya kewajiban mutlak negara untuk menggaransi perlindungan anak secara holistik dari pelbagai bentuk ancaman maupun intervensi yang berpotensi mendestruksi stabilitas dan kesejahteraannya (Rizkia *et al.*, 2024).

Secara yuridis normatif, landasan perlindungan anak dikonstruksikan secara eksplisit dalam “Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Ketentuan tersebut mendefinisikan perlindungan anak sebagai akumulasi upaya yang ditujukan untuk menjamin serta melindungi eksistensi dan hak-hak anak agar mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memastikan terbebasnya anak dari segala

wujud kekerasan maupun diskriminasi.

Status ketidakcakapan hukum pada anak mengimplikasikan adanya urgensi terhadap perlindungan dan pendampingan khusus. Negara memegang tanggung jawab fundamental untuk menjamin ketersediaan pendampingan bagi anak di seluruh tahapan proses peradilan. Pendampingan tersebut, yang dapat difasilitasi oleh orang tua, penasihat hukum, maupun pembimbing kemasyarakatan, esensial untuk memitigasi tekanan psikologis anak saat berhadapan dengan sistem hukum (Kemen PPPA, 2018) (Ingratubun *et al.*, 2025). Merujuk pada “Undang-Undang Perlindungan Anak, terminologi perlindungan khusus didefinisikan sebagai wujud pelindungan bagi anak yang berada dalam situasi atau kondisi rentan”. Orientasi utama dari perlindungan ini adalah untuk menjamin rasa aman serta mengeliminasi berbagai ancaman yang berpotensi mencederai keselamatan dan mendisrupsi proses tumbuh kembang anak.

Dalam konteks penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, kedudukan anak sebagai subjek dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik harus menjadi pertimbangan utama. Oleh sebab itu, setiap prosedur penanganannya wajib mengedepankan prinsip perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Lebih lanjut, upaya penjaminan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana menuntut adanya harmonisasi regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi hukum ini krusial untuk mengidentifikasi konvergensi dan divergensi normatif, serta mengevaluasi relevansinya terhadap dinamika kondisi dan kebutuhan empiris (Juhriati, 2022).

Secara yuridis, hak-hak anak dalam kerangka sistem peradilan pidana anak telah diartikulasikan secara eksplisit melalui “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan normatif ini berfungsi sebagai landasan imperatif bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan setiap fase peradilan yang melibatkan anak”. Implikasinya, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, secara khusus dalam kapasitasnya sebagai pelaku, harus senantiasa menjadi prioritas penanganan (Aminanda dan Indawati, 2025). Bertitik tolak dari hal tersebut, atensi khusus perlu diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak selama masa penahanan di tahap penyidikan sebagai wujud konkret perlindungan hukum, yakni:

a. Penahanan Anak sebagai Upaya Terakhir (*Last Resort*)

“Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan prinsip bahwa penahanan terhadap anak berkonflik dengan hukum merupakan langkah ultimum remedium (upaya terakhir) yang hanya dapat diimplementasikan apabila kriteria spesifik terpenuhi. Merujuk pada Pasal 32 ayat (1) UU SPPA, tindakan penahanan tidak dibenarkan untuk dilaksanakan apabila terdapat jaminan dari pihak orang tua, wali, dan/atau lembaga terkait yang memastikan bahwa anak tersebut tidak akan melarikan

diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta tidak mengulangi perbuatan pidana”. Lebih lanjut, pembatasan kewenangan penahanan ditegaskan dalam “Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, yang mensyaratkan bahwa tidak seluruh perkara anak dapat dikenakan tindakan penahanan”. Penahanan terhadap anak hanya sah secara hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Anak telah mencapai batas usia minimal 14 (empat belas) tahun; dan
- 2) Anak diduga kuat terlibat dalam tindak pidana yang berdasarkan preskripsi hukum diancam dengan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Tinjauan empiris berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bukittinggi menghimpun data terkait penanganan perkara anak pada rentang periode 2023–2025. Data tersebut memberikan representasi awal mengenai intensitas penanganan perkara, proporsi penyelesaian kasus melalui mekanisme diversi, serta frekuensi perkara yang berimplikasi pada pelaksanaan tindakan penahanan. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa dari keseluruhan 21 kasus yang tercatat, hanya terdapat 2 kasus yang bermuara pada tindakan penahanan.

Kasus pertama merupakan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul yang melibatkan seorang anak yang berhadapan dengan hukum berinisial ZM (laki-laki, 17 tahun) terhadap korban AP (perempuan, 16 tahun). Peristiwa tersebut tercatat terjadi pada hari Minggu, 12 November 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, berlokasi di sebuah kediaman di Jorong Sitingkai, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Konstruksi yuridis atas pelanggaran ini merujuk pada ketentuan “Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penanganan perkara ini secara prosedural turut diintegrasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Kasus kedua berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum berinisial DNF (laki-laki, 17 tahun) terhadap korban Z (laki-laki, 26 tahun). Insiden ini diidentifikasi berlangsung pada hari Rabu, 14 Juni 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Hotel Dymens yang berlokasi di Jalan Nawawi No. 1-3, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.

Landasan hukum atas pelanggaran tersebut adalah “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pelaksanaannya juga disinergikan dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Minimnya tingkat penahanan dalam penanganan perkara-perkara tersebut mengindikasikan bahwa instansi penyidik tidak memposisikan penahanan sebagai instrumen paksa yang diterapkan secara mutlak terhadap setiap anak yang berproses di ranah hukum. Sebaliknya, aparat penegak hukum secara komprehensif memprioritaskan pertimbangan keadilan restoratif melalui upaya diversi maupun alternatif penyelesaian perkara lainnya, sebagaimana diamanatkan secara eksplisit dalam kerangka regulasi Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Regif Rio Dewana, selaku Banit IV Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi, dikemukakan bahwa tindakan penahanan terhadap anak hanya diimplementasikan apabila terdapat dugaan kuat bahwa anak tersebut berpotensi menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana. Lebih lanjut, penyidik memiliki kewenangan untuk tidak melakukan penahanan apabila terdapat jaminan yang memadai dari pihak keluarga maupun penasihat hukum, dengan ketentuan jaminan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pimpinan.

Praktik tersebut sejalan dengan amanat “Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa penahanan terhadap anak pada prinsipnya merupakan tindakan pengecualian”. Penahanan hanya dapat direalisasikan apabila telah memenuhi kualifikasi batasan usia, tingkat ancaman pidana, serta ketiadaan jaminan bahwa anak tidak akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau melakukan tindak pidana lanjutan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Unit PPA Polresta Bukittinggi telah mengaplikasikan penahanan secara selektif dan hanya pada perkara-perkara spesifik yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga secara normatif implementasinya telah bersesuaian dengan ketentuan UU SPPA.

b. Jangka Waktu Penahanan

Regulasi yang mengatur durasi penahanan bagi anak memiliki perbedaan fundamental dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku bagi orang dewasa. Merujuk pada “Pasal 33 ayat (1) UU SPPA, penahanan anak untuk keperluan penyidikan dibatasi secara ketat untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari”. Dalam hal proses penyidikan belum rampung, “masa penahanan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 8 (delapan) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU SPPA”.

Berdasarkan temuan empiris dalam penelitian ini, khususnya

pada perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), anak ditahan selama 15 hari. Data penelitian tersebut merepresentasikan bahwa durasi penahanan anak yang diterapkan oleh Unit PPA Polresta Bukittinggi telah selaras dengan ketentuan “Pasal 33 UU SPPA, yang secara rigid membatasi jangka waktu penahanan anak guna menghindari proses perampasan kemerdekaan yang berkepanjangan”.

c. Hak Anak Mendapat Perlakuan Manusiawi

Pemenuhan hak anak untuk diperlakukan secara manusiawi merupakan pilar fundamental di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Status anak sebagai terduga pelaku tindak pidana tidak serta-merta menggugurkan hak-hak asasinya sebagai individu yang masih berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, baik pada aspek fisik, mental, maupun sosial.

Landasan yuridis mengenai hak tersebut termaktub secara eksplisit dalam “Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengamanatkan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya”.

Lebih lanjut, asas perlakuan manusiawi ini dikukuhkan melalui “Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan perlakuan salah lainnya”.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, peneliti menemukan bahwa proses pemeriksaan terhadap anak telah dilaksanakan tanpa adanya unsur intimidasi maupun kekerasan, serta senantiasa mempertimbangkan kondisi psikologis anak. “Praktik di lapangan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan asas perlakuan manusiawi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 huruf a UU SPPA dan Pasal 16 UU Perlindungan Anak”.

d. Hak Memperoleh Pendampingan dan Bantuan Hukum

Esensi perlindungan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) salah satunya terwujud melalui pemenuhan hak atas pendampingan dan bantuan hukum pada tahap penyidikan. Mandat yuridis ini termaktub dalam “Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggarisbawahi hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum serta bentuk bantuan lain secara efektif”. Lebih lanjut, “Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA mewajibkan pemberian bantuan hukum serta pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping alternatif, beserta keharusan presensi orang tua atau wali pada setiap tingkatan pemeriksaan”. Kehadiran Penasihat Hukum (PH) merupakan sebuah imperatif hukum. Konsekuensinya, “apabila keluarga anak berada dalam kondisi tidak mampu secara finansial, penyidik mengemban kewajiban untuk menunjuk PH yang difasilitasi oleh negara, selaras dengan amanat Pasal 54 UU SPPA” (Hasibuan *et al.*, 2026).

Temuan empiris berdasarkan wawancara bersama penyidik pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi mengonfirmasi bahwa setiap anak yang menjalani proses penyidikan senantiasa didampingi oleh orang tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta Penasihat Hukum yang legitimasinya dibuktikan melalui penyerahan surat kuasa khusus.

Kendati demikian, parameter efektivitas pemenuhan hak pendampingan tidak sepatutnya direduksi sekadar pada aspek kehadiran fisik para pendamping dalam proses pemeriksaan, melainkan harus dititikberatkan pada kualitas pendampingan itu sendiri. Pendamping dituntut untuk melampaui formalitas administratif dengan memberikan pendampingan yang proaktif, menjamin komprehensi anak terhadap setiap tahapan proses hukum yang dijalani, serta mengawal proteksi hak-hak anak secara komprehensif selama masa penyidikan berlangsung. Oleh karena itu, eksistensi pendamping dan Penasihat Hukum harus dikonseptualisasikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat substantif, bukan sekadar ornamen pelengkap dalam prosedur pemeriksaan.

e. Hak Dipisah Dari Tahanan Dewasa

Dalam implementasi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pemisahan ruang tahanan anak dari tahanan dewasa merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan. Kebijakan ini diorientasikan sebagai bentuk proteksi terhadap integritas fisik maupun psikologis anak. Mengingat anak adalah individu yang masih berada dalam fase tumbuh kembang, eksistensi perlindungan khusus selama menjalani proses hukum menjadi sebuah keharusan. Integrasi penahanan anak dengan tahanan dewasa berpotensi menimbulkan implikasi negatif, seperti ketakutan, tekanan psikis, serta risiko eskalasi kekerasan dan transmisi pengaruh buruk yang dapat mendegradasi efektivitas proses pembinaan anak.

Kendati demikian, temuan empiris pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi mengindikasikan adanya praktik yang belum sepenuhnya selaras dengan amanat “Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara eksplisit menjamin hak setiap anak untuk dipisahkan dari tahanan dewasa. Merujuk pada Perkara 1 dan Perkara 2 yang terjadi pada tahun 2023, keterbatasan infrastruktur berupa ketiadaan ruang tahanan khusus anak pada masa itu mengakibatkan penahanan anak terpaksa diintegrasikan dengan tahanan dewasa di Rumah Tahanan Negara Polresta Bukittinggi”.

f. Hak Memeroleh Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian di Unit PPA Polresta Bukittinggi, pemantauan terhadap kondisi kesehatan anak senantiasa menjadi prioritas selama proses penyidikan berlangsung. Menurut keterangan penyidik pembantu, intervensi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi medis anak. Pada kasus gangguan kesehatan ringan yang dialami oleh anak ZM dan DNF, penanganan dilakukan melalui pemberian obat-obatan dasar. Namun, apabila indikasi medis menunjukkan kondisi yang lebih serius, tindakan segera diimplementasikan melalui penyediaan akses pemeriksaan dari tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polresta Bukittinggi guna memastikan penanganan yang proporsional.

Meskipun demikian, perlindungan yang bersifat holistik mengisyaratkan urgensi ketersediaan fasilitas kesehatan yang aksesibel, sinergitas yang optimal dengan tenaga medis profesional, serta pelebagaan mekanisme pemantauan kesehatan anak secara berkesinambungan. Melalui pendekatan operasional tersebut, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya terwujud pada tataran formal-prosedural, melainkan juga secara substantif mampu menggaransi pemenuhan hak-hak dasar anak selama menjalani tahapan penyidikan.

2. Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Unit PPA Polresta Bukittinggi

Kendala internal yang diidentifikasi dalam penanganan kasus Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tahun 2023 adalah ketiadaan fasilitas penahanan khusus anak. Pada periode tersebut, penahanan anak masih digabungkan dengan tahanan dewasa di Rumah Tahanan Negara Polresta Bukittinggi, sehingga terdapat hak dasar anak yang belum terakomodasi secara optimal. Meskipun demikian, pihak Polresta Bukittinggi, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), telah melakukan upaya penyelesaian dengan membangun sel tahanan yang dikhususkan bagi anak pada tahun berikutnya.

Selain faktor internal, hasil wawancara dengan penyidik pembantu yang menangani perkara anak menunjukkan adanya kendala eksternal yang menghambat proses penyidikan, yakni rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai mekanisme diversi. Dalam tataran praktis, tidak sedikit korban maupun keluarganya yang berasumsi bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana harus segera ditahan dan diproses melalui jalur peradilan pidana formal. Paradigma ini menyebabkan upaya diversi kerap mengalami penolakan sejak awal, karena pihak korban lebih menuntut penyelesaian yang bersifat punitif (pemidanaan) dibandingkan penyelesaian secara musyawarah. Padahal, diversi merupakan instrumen esensial dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dirancang untuk menjauhkan anak dari dampak destruktif sistem peradilan pidana.

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak tidak semata-mata bergantung pada tingkat kepatuhan penyidik terhadap peraturan perundang-undangan. Keberhasilan perlindungan hukum tersebut juga sangat dipengaruhi oleh variabel eksternal, yang meliputi tingkat pemahaman masyarakat, dukungan keluarga, kapasitas para pihak dalam mencapai kesepakatan diversi, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu, optimalisasi perlindungan hukum bagi anak menuntut adanya pendekatan yang holistik. Hal ini mencakup edukasi hukum bagi masyarakat luas, penguatan sinergitas antarinstansi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta pengadaan sarana dan prasarana yang memadai demi tercapainya tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak secara paripurna.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Merujuk pada temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi

perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi secara umum telah selaras dengan amanat “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kesesuaian ini diindikasikan oleh penerapan penahanan sebagai instrumen terakhir (last resort), optimalisasi penyelesaian perkara berbasis diversifikasi, serta pemenuhan hak-hak anak”. Hak-hak tersebut meliputi pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan, di samping penyediaan akses terhadap bantuan hukum dan layanan kesehatan sepanjang proses penyidikan.

Secara empiris, data menunjukkan bahwa dari total 21 perkara anak yang diproses pada rentang waktu 2023–2025, penahanan hanya diberlakukan pada 2 perkara, sedangkan 3 perkara lainnya berhasil diselesaikan melalui jalur diversifikasi. Fakta ini menegaskan bahwa pihak penyidik telah memprioritaskan pendekatan perlindungan anak dan keadilan restoratif sesuai dengan esensi Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendati demikian, kualitas perlindungan hukum yang diberikan masih menuntut eskalasi yang berkelanjutan agar tidak sekadar memenuhi kewajiban secara prosedural, melainkan secara substantif mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, studi ini membuktikan bahwa rendahnya tingkat penahanan terhadap anak tidak dapat dijadikan tolak ukur tunggal atas keberhasilan perlindungan hukum. “Parameter keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kepastian pemenuhan hak-hak dasar anak selama proses penyidikan berlangsung, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Saran

Bertolak dari kesimpulan yang telah diuraikan, penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, direkomendasikan untuk mempertahankan implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang telah selaras dengan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut, peningkatan mutu pelayanan perlu direalisasikan melalui pengadaan sarana dan prasarana yang berperspektif ramah anak, pengembangan kapasitas penyidik anak melalui edukasi dan pelatihan yang berkesinambungan, serta optimalisasi sinergitas dengan Balai Pemasyarakatan, penasihat hukum, psikolog, dan pemangku kepentingan terkait demi mewujudkan perlindungan hukum yang maksimal”.
2. Bagi masyarakat, secara khusus orang tua dan keluarga dari anak yang berhadapan dengan hukum, diharapkan mampu meningkatkan literasi dan pemahaman terkait urgensi serta manfaat diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Pemahaman yang komprehensif tersebut akan mengakselerasi terwujudnya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, sehingga anak tidak mutlak harus melewati proses

- peradilan pidana formal.
3. Bagi pemerintah dan institusi penegak hukum, disarankan untuk memberikan dukungan institusional yang lebih optimal melalui alokasi anggaran yang memadai, penambahan kuantitas penyidik yang memiliki kompetensi spesifik di bidang peradilan anak, serta penyediaan fasilitas pelayanan yang memenuhi standar perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan amanat perundang-undangan sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.
 4. Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas ruang lingkup studi terkait perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengembangan riset dapat difokuskan pada tahapan penuntutan, proses persidangan, maupun pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), guna merumuskan gambaran akademik yang lebih komprehensif mengenai implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedy Suhendra, et.al., Hukum Pidana: Perlindungan Terhadap Anak. (Padangsidempuan: CV. Alfa Pustaka, 2024).
- Dosen Tim Revisi. Buku Pedoman Penulisan Hukum FH UMSumbar. (2022).
- Fitriyah Ingratubun, dkk, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Padang: CV Dunia Penerbitan Buku, 2025).
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Cet.1. (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- Nanda Dwi Rizkia, dkk. Hukum Perlindungan Anak. Cet. 1. (Bandung : Widina Media Utama, 2024).
- R. Ismala Dewi. Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif. Cet. 1. (Jakarta Pusat : P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015).
- Ratri Novita Erdianti, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, (Malang: UMM Press, 2020).
- Jonathan Natanael Hasibuan, dkk, “Implementasi Penyidikan Anak Berkonflik Hukum Di Polresta Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4 Number 3, 2026.
- Juhriati, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Penahanan (Studi Di Polres Bima)”, SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2022.
- Nur Asmarani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Jayapura”, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 2, No. 7, 2025.
- Rayhan Aminanda, Yana Indawati, “Implementasi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan di Polres Jombang”, Jurnal HUMANI (Hukum dan

Masyarakat Madani), Vol.15 no.1, 2025.

Siti Nurfaizah, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan”, Legal Dialogica, Volume 1 Issue 1, 2025.

Tri Aulya Febianingrum, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Al-Jinai Al-Islami, Vol. 1 no. 2, 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.